



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN USAHA
BERSAMA PADA USAHA KELOMPOK WANITA TANI AN-NISA'
Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HANIFAH ZAKIYAH

11920222140

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa’ Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”**, yang di tulis oleh:

Nama : Hanifah Zakiyah
 NIM : 11920222140
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat adar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag
 NIP : 19730223 199803 1 004

Pembimbing Metodologi

Kamiruddin, M. Ag
 NIP : 19771018 200501 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' (Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)**, yang ditulis oleh:

Nama : **Hanifah Zakiyah**
 NIM : 11920222140
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 200501 1005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahay sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hanifah Zakiyah
 NIM : 11920222140
 Tempat/ Tgl. Lahir : Talawi, 22 September 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Judul Skripsi :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
 USAHA BERSAMA PADA USAHA KELOMPOK WANITA TANI AN-NISA'
 STUDI DI JORONG BUKIK NAGARI TANJUNG BONAI
 KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Hanifah Zakiyah
 NIM : 11920222140

ABSTRAK

Hamifah Zakiyah (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' (Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)

Penelitian ini di latar belakang oleh Kelompok Wanita Tani (Kwt) An-Nisa' yang ada di Jorong Bukik, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada Kelompok Wanita Tani An-Nisa' ini terdapat ketidak sesuaian antara akad yang tidak rinci dan lebih jelas serta pelaksanaannya yang menyalahi ketentuan syari'at Islam. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan usaha bersama pada usaha kelompok wanita tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?. (2) Apa saja faktor penghambat serta pendukung pada usaha bersama kelompok wanita tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?. (3) Bagaimana tinjauan *Fiqh* Muamalah terhadap pelaksanaan usaha bersama pada usaha bersama kelompok wanita tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi dari usaha bersama KWT menurut tinjauan Fiqh Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui jawaban rumusan masalah di atas. Penulis mengambil lokasi data di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 anggota inti Kelompok Wanita Tani An-Nisa' dan 2 anggota aktif Kelompok Wanita Tani An-Nisa. Data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan menggunakan metode pengumpulan data seperti; observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Sedangkan metode analisa yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul lalu data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan, atau diperbandingkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti..

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada usaha bersama kelompok wanita tani An-Nisa', dimana pada usaha bersama tersebut akad yang disepakati tidak rinci dan jelas serta dapat menimbulkan gharar dan adanya kebathilan dikarenakan keuntungan dibagi secara merata tetapi pada pelaksanaannya porsi kerja yang di berikan tidak sama rata, lalu tanggung jawab yang tidak di jalankan secara amanah dan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dan pada pelaksanaannya hal ini kurang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sehingga nantinya timbul kedzhaliman dan kebathilan antar pihak yang berserikat . Maka persoalan tersebut kurang sesuai dengan konsep Fikih Muamalah yang sebenarnya, karena tentunya gharar, kedzhaliman dan kebathilan dilarang dalam syari'at Islam.

Kata Kunci: usaha bersama, *Syirkah 'Inan*, Kelompok Wanita Tani An-Nisa'.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Allhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN USAHA BERSAMA PADA USAHA KELOMPOK WANITA TANI AN-NISA’(Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, papanda terhebat Drs. H. Erigusmar dan mamanda tersayang Hj. Yusnani, M. Pd. Yang telah memberikan fasilitas, dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini. Dan juga kepada abang-abang dan kakak

saya, Fathur Rizqi, M.H, Muhammad Rasyid Ridlo, Lc., MA, Muhammad Arif Rahman, S.E, dan Syifa' Fauziah, S. Farm. Juga partner saya Galih Wardhanu, S. T yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II , Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pd., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Ahamad Adri Riva'i, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
6. Bapak Kamiruddin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Terima kasih kepada Ibu- Ibu Kelompok Wanita Tani An-Nisa' yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya wawancara dan bertanya yang tidak saya ketahui, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan selalu kesehatan.

10. Rekan-rekan seperjuangan Prtogram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah B, serta sahabat-sahabat saya, Rufaidah, Clara Ady Wardhaniy, Licin Apuak tersayang yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Penulis,



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Sitemik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	7
B. Penelitian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Sumber Data	20
E. Populasi dan Sampel	22
F. Pengumpulan Data	22
G. Metode Penulisan	24
H. Metode Analisis Data	24
I. Sistematika Penulisan	25



UIN SUSKA RIAU

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 27
- B. Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa’ di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar 37
- C. Faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan usaha bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa’ di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA

PAMPIRAN


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. C. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah RT dan RW	29
Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah	30
Jumlah Umur Penduduk (Rentang)	31
Pekerjaan Penduduk	32
Struktur Organisasi	44



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya wabah Covid-19 yang menimpa khalayak dimuka bumi ini dan menciptakan celah dalam hubungan antar individu, serta menghambat aktifitas sehari-hari pun telah berlalu. Seluruh interaksi sosial kembali bangkit dan beraktifitas seperti sedia kala. Dengan kembalinya kehidupan seperti semula, maka hubungan antar individu kembali terjalin dengan baik tanpa adanya jarak yang tertera pada SOP di saat Virus Covid-19 melanda.

Lambat laun kegiatan muamalah kembali membaik, begitupun dengan kegiatan muamalah di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Salah satu wujud muamalah dikalangan masyarakat Jorong Bukik ialah kerja sama usaha Kelompok Wanita Tani (KWT).¹

Usaha bersama yang diolah oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam modal yang ditanam bersama serta merta untuk membangun kembali ekonomi yang terpuruk dikala pandemic. Berpedoman pada hasil survey², usaha kelompok tani ini bergerak disektor pertanian dengan macam-macam jenis tumbuhan yang dapat diolah dan dijual, kelompok ini didirikan pada tahun 2009. Kelompok ini didirikan

¹ Lokasi Penelitian Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Observasi, 22 November 2022
² *Ibid.*

oleh 3 orang dengan beranggotaan 12 orang, dan terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota.³

Kemudian 15 orang yang berserikat tersebut mengumpulkan modal awal sekitar Rp. 50.000,00 per orangnya, sehingga modal yang terkumpul berjumlah Rp. 750.000,00. Akan tetapi para anggota merasa modal belum mencukupi lalu ketua, bendahara, sekretaris, serta 2 anggota lainnya mengumpulkan modal Rp. 250.000,00 per orangnya sebagai bentuk pinjaman kepada usaha kelompok wanita tani lalu pinjaman ini diganti setelah setahun panen besar, dan jumlah modal akhir terkumpul Rp. 2.000.000,00. Dengan modal ini para anggota membelanjakannya untuk pemasokan bibit jagung manis, dan ubi jalar.⁴

Sedangkan untuk lahan usaha, Kelompok ini melakukan sistem akad sewa menyewa ataupun disebut dengan *Ijarah* terhadap pemilik lahan yang bernama bu Hur'ain, dengan sistem pembayaran Rp. 2.000.000,00/ tahun, akan tetapi pembayaran sewa ini di bayar setahun setelah digarapnya lahan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) ini.⁵

Usaha KWT An-Nisa' ini memiliki beberapa kesepakatan bersama ataupun disebut dengan Akad, yaitu:

1. Keuntungan dan kerugian dibagi secara merata.
2. Wajib mengemban tanggung jawab harian yang telah ditetapkan.

³Olvida Yetmi, Anggota Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' Jorong Bukik, *Wawancara*, 3 Oktober 2022

⁴Lisnawati, Anggota Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' Jorong Bukik, *Wawancara*, 3 Oktober 2022

⁵*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seluruh anggota berkewajiban untuk menunaikan jadwal hari kerja sesuai porsi yang telah ditetapkan.
4. Membayar Iuran bulanan sebesar Rp. 5.000,00/ orang.
5. Tidak datang selama 3x berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas, dikeluarkan secara langsung dari usaha kelompok wanita tani An-Nisa'.
6. Tidak datang bekerja tanpa adanya izin sakit wajib membayar denda sebesar RP. 50.000,00/ orang.⁶

Sesuai dengan kesepakatan bersama, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara merata, akan tetapi bagaimana dengan sistem pembagian keuntungan yang dibagi secara merata jika beberapa pihak tidak bisa datang bekerja dan menunaikan kewajiban dengan alasan izin sakit lebih dari satu kali atau melewati batas wajar (3 kali), akankah dia mendapat keuntungan seperti anggota lainnya?.

Apabila ia mendapatkan keuntungan yang sama seperti anggota yang selalu datang bekerja, akankah anggota yang selalu datang bekerja dan menunaikan porsi kerja sebaik-baiknya ikhlas jika keuntungan dibagi secara merata dan hal ini tidak menimbulkan ketimpangan?. Dan apa saja faktor penghambat serta pendukung pada usaha KWT An-Nisa'?. Lalu apakah usaha bersama KWT An-Nisa' ini sudah sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah?.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai usaha bersama yang dijalankan oleh KWT An-Nisa' sudah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah atau belum. Untuk itu

⁶ Silmi Fitri. Anggota Usaha Kelompok Wanita An-Nisa' Jorong Bukik, *Wawancara*, 3 Oktober 2022.

peneliti ingin mengkaji hal tersebut dengan judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa'(Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar).**

Batasan Masalah

Agar masalah yang penulis teliti ini mencapai *output* yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada ruang lingkup tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pelaksanaan usaha bersama pada usaha kelompok tani di usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Januari 2020- Desember 2020.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memudahkan penulis dalam permasalahan yang di teliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dan jelas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja faktor penghambat serta pendukung pada Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana tinjauan *Fiqh* Muamalah terhadap pelaksanaan usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui implementasi dari usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Januari 2020-Desember 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' menurut tinjauan *Fiqh* Muamalah di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Januari 2020- Desember 2020.
3. Untuk mengetahui Implementasi usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' menurut tinjauan *Fiqh* Muamalah di Jorong Bukik Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Januari 2020- Desember 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan pembaca untuk dapat memperluas pandangan terhadap ilmu pemahaman tentang bagaimana bermuamalah yang baik dan benar, tentunya mengenai aplikasi usaha bersama pada Kelompok Wanita Tani An-Nisa'.



2. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Untuk menambah pemahaman peneliti akan tinjauan *Fiqh* Muamalah terhadap usaha bersama pada Kelompok Wanita Tani An-Nisa’.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologis, *asy-syirkah* berarti bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁷ Secara terminologis, *syirkah* adalah Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁸

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat.⁹ Perkataan kerjasama dan perkongsian banyak di dapati dalam kalimat Al-Q ur'an seperti pada Q. S An-Nisa' ayat 12:

فَهُمْ شَرِكَاؤُ فِي الثُّلْثِ

Artinya: “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 339.
Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2003), Cet-1, hal.10.
Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 765.
Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani. 2002), hlm. 79.

Nejatullah Siddiqi¹¹ menjelaskan bahwa kemitraan (*syirkah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu usaha, serta keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan bagian yang ditentukan.

Menurut ahli fiqh Malikiyah, *musyarakah* adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.¹²

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah dan hanabilah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹³

Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum *Syirkah*

Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.¹⁴ Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab

11. M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

12. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, hlm. 30.

13. Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. Ke-3, hlm. 102.

14. Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No. 2 / September 2013, hlm. 205

ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.¹⁵

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah:

- 1) Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota syirkah telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta syirkah, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya.
- 2) Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 3) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya¹⁶

Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah* (musyarakah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud /akad* (kontrak).¹⁷



¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. Ke-I, Cet. Ke-I, hlm. 127

¹⁷Ahmad Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), hlm. 113-114.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Syirkah 'inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal masing masing.
- 2) *Syirkah mufawwadhah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan.
- 3) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan di bagi antara sesama mereka.
- 4) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, dan hasil dari usaha dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian pemborongan bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.¹⁸

Berakhirnya *Syirkah*

Meskipun pakar hukum diantaranya R. Setiawan menegaskan bahwa perikatan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian,¹⁹ akan tetapi yang peneliti bahas dalam penelitian ini ialah *syirkah* sebagai perikatan, yaitu perjanjian para syarik untuk melakukan *syirkah* dan disepakati bersama sehingga mengikat para syarik yang ber-*syirkah*.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi Ke-I, Cet. Ke-I, hlm. 225.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3* (Dar Al-Fikr: Beirut, 2008), hlm. 932-933.

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, hlm. 201.

Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad secara umum adalah:

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit di sembuhkan.
- 4) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang seperti ini di anggap telah wafat.²⁰

Dalam hal ini penting untuk diketahui penjelasan pakar hukum Islam—antara lain Fatchurrahman Djamil- yang menyatakan bahwa berakhirnya akad/ *intiha' al-'aqd* karena tiga hal: 1) berakhirnya masa berlaku akad; 2) dibatalkannya akad oleh pihak-pihak yang berakad; 3) salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²¹

2. *Syirkah 'Inan*

Syirkah Inan adalah kontrak antara dua pihak atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.²² Dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*mu'ud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah*

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175.

²¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 202.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), C Ke-III, hlm. 211.



kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.²³

Secara bahasa al-‘inan berarti tali kekang ataupun tali kendali. As-Subki berkata “yang paling populer adalah bahwa nama ‘inan ini diambil dari kata ‘inan ad-daabah yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesukanya”²⁴

Menurut buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Imam Syafi’i dinyatakan bahwa ‘inan diambil dari kata ‘anna asy-syaia’ (sesuatu itu tampak transparan), karena syarikat semacam ini paling transparan dibandingkan syarikat lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata ‘inan ad-dabbah (tali kendali hewan).²⁵

Syirkah Al-‘Inan juga berarti penggabungan harta atau saham oleh dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh pihak satu memiliki harta ataupun saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh pihak satu bertanggung jawab yang penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan persentase kesepakatan, apabila

²³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 243.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 411.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing harta atau saham.²⁶

Dalam perikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah: “*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak*”.²⁷

Syirkah seperti ini telah dipraktekkan pada saat Nubuwah, para sahabat Nabi SAW ketika itu telah ber-*syirkah* (berkongsi) untuk membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang dimaksud dibeli, kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional.²⁸ Nabi SAW juga mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian alBara' ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Menurut KHES Pasal 173:

- 1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- 2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Menurut KHES Pasal 174:

²⁶ Abu Azam Al-Hadi, *op. cit.*, hlm. 39.
²⁷ Nasroen Harun, *op.cit.*, hlm. 169.
²⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *op. cit.*, hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

c. Menurut KHES Pasal 175:

- 1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

d. Menurut KHES Pasal 176:

- 1) Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.²⁹

a) Dasar Hukum *Syirkah 'Inan*

Akad asy-syirksh di perbolehkan, menurut ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat ash-Shad (38): 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”.³⁰

Adapun dalil Sunah adalah:

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 51.
 Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 166.

Telah mengabarkannya kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; “Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerja sama dengan keduanya, Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya”. (HR. al-Nasai No. 3871).³¹

Ubaidullah bin Mu’adz menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah bahwa Abdullah berkata, “Aku pernah bersekutu dengan Ammar (bin Yasir) dari Sa’d membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.” (HR. anNasai)³²

b) Rukun-Rukun dan Syarat *Syirkah ‘Inan*

Untuk sahnya *syirkah ‘inan* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal berupa uang, bukan berupa barang-barang dagangan.
- 2) Modal harus dapat diwujudkan berupa uang tunai seluruhnya, bukan berupa piutang dan tidak bolehnya tunai sebagian saja³³

Syarat yang harus terpenuhi dalam *syirkah ‘inan* sebagaimana diterangkan al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili:

- 1) Modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli dan berupa barang berharga secara mutlak yaitu uang.

Abu Azam Al-Hadi, *op. cit.*, hlm. 35.

Syafri Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet-1, hlm. 12.

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), hlm. 56.



- 2) Kedua pihak dibolehkan membuat syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak.
- 3) Pembagian hasil, pada prinsipnya pembagian hasil dilakukan dengan cara proposional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan).
- 4) Usaha atau bisnis yang dilakukan syarik setiap akad syirkah terkandung akad wakalah, dalam akad wakalah terkandung izin dari kedua belah pihak yang bermodal.³⁴

3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Deliana Balqis dengan Judul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Syirkah ‘Inan Usaha Burung Wallet di Usaha Dagang Tina Kubu Babussalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari’ah 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan *syirkah ‘inan* ataupun usaha bersama pada usaha sarang burung wallet dalam tinjauan fiqh muamalah yang memiliki kesamaan dengan pembahasan masalah

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillahtuh*, (ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), V/451.



yang diteliti oleh peneliti, hanya saja memiliki perbedaan dalam waktu, lokasi, serta jenis usaha bersama yang dilakukan.³⁵

Skripsi Lia Nur Azizah dengan Judul “ *Analisis pelaksanaan Syirkah ‘Inan Pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*”, Mahasiswa IAIN Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan Syirkah ‘Inan pada peternakan ayam ras pedaging (broiler) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam yang memiliki kesamaan dengan pembahasan masalah dalam penerapan dan bagaimana suatu usaha bersama itu berjalan menurut ekonomi Islam seperti yang diteliti oleh peneliti, hanya saja memiliki perbedaan dalam waktu, lokasi, serta jenis usaha bersama yang dilakukan.³⁶

3. Skripsi Maratusolihah yang berjudul, “*Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)*”, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, membahas bahwa fungsi manajemen menurut George R. Terry ada empat yaitu planning, organizing, actualing, dan cotrolling. Sedangkan fungsi manajemen syirkah pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap ada tiga yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan

³⁵ Deliana Balqis, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Syirkah ‘Inan Usaha Sarang Burung Walet Di Usaha Dagang Tina Kubu Babusalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir*”, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2018).

³⁶ Lia Nur Azizah, “*Analisis pelaksanaan Syirkah ‘Inan Pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi: IAIN Kudus, 2020).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(actuating), dan pengawasan (controlling).³⁷ Sedangkan peneliti membahas tentang usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

4. Skripsi Lailatul Musyafaah dengan judul, "*Bentuk dan Operasionalisasi Syirkah Di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam)*", mahasiswa STAIN Purwokerto 2006, yang membahas tentang bagaimana bentuk dan operasionalisasi syirkah di Koperasi Tani Guna Mulya.³⁸ Sedangkan penulis membahas tentang praktik usaha bersama yang di lihat dari segi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan fokus penelitian.

³⁷ Maratusolihah, *Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006).

³⁸ Lailatul Musyafaah, *Bentuk dan Operasionalisasi Syirkah di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.³⁹ Jadi Pendekatan Fiqih Muamalah dalam penelitian ini dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena di lokasi ini penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang mendukung dan berguna untuk penelitian dan usaha kelompok tani ini merupakan usaha yang didirikan bersama-sama oleh beberapa ibu-ibu untuk menjadi tempat tumpuan dalam mencari nafkah di jorong bukik.

Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁰ Subjek dalam penelitian ini adalah anggota usaha bersama pada usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan *Fiqh* Muamalah yang merupakan isu yang dibahas pada usaha bersama Kelompok Wanita Tani An-Nisa' di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang akan digunakan ialah:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari sumber yaitu dari responden atau objek yang diteliti yang biasanya dapat

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan.⁴¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal dari pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' yaitu anggota usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa'.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana data tersebut dapat menguatkan dari penelitian. Serta sumber yang lain seperti literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴² Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi Kwt An-Nisa', buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini Data Tersier yang digunakan adalah Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, dan Esiklopedia Hukum Islam.

⁴¹ Universitas Komputer Indonesia, "Pedeoman Penulisan Artikel," *Jurnal Riset Akuntansi*, V. 8, no. 2 (2016), <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/54760%0A>.
⁴² Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Edisi. Ke-1, hlm. 190.



E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 15 orang anggota dari Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil peneliti berjumlah 5 orang dan peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan Teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan tersebut.⁴³

3. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data lapangan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, kemudian dilakukan pencatatan

⁴³ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 96-97.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian pada keadaan yang sebenarnya dilapangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan, yang dikerjakan secara sistematis, yang didasarkan pada tujuan penelitian⁴⁵. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Wawancara ini merupakan jenis wawancara yang memberi peluang peneliti untuk mengembangkan pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan.⁴⁶

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku pemasukan-pengeluaran yang ada. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap

⁴⁴ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), cet, ke-2. hlm. 213.

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

89.

⁴⁶ Muhammad Idrus, , *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm 107.

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.⁴⁷

G. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode Deduktif, dengan metode ini penulis menampilkan data yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

H. Metode Analisis Data

Analisa yang dilakukan peneliti dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan dengan variabel lainnya.⁴⁸ Analisa kualitatif, yaitu setelah data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan, atau dibandingkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematisnya adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *op. cit.* hlm. 92.

⁴⁸ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019), hlm. 48.



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan keseluruhan dari proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh narasumber, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut, berisi tentang latar belakang, 24 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1, h. 159. 36 batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu tentang qardh dan Riba. Landasan teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari data penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analilis jawaban penelitian ini memuat data langsung berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

**BAB V****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian pada pelaksanaan usaha bersama pada usaha kelompok wanita tani An-Nisa' di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai-Lintau Buo Utara- Tanah Datar, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan usaha bersama yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani An-Nisa', setelah dilakukan penelitian adanya ketidak sesuaian antara akad yang telah disepakati dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam usaha bersama ini. Pada pelaksanaan ini, adanya ketidak sama rata dalam porsi kerja sedangkan keuntungan tetap dibagikan secara merata dan tidak sesuai dengan akad yang disepakati, juga hal ini merupakan akibat dari akad yang kurang rinci dan menimbulkan kedhhaliman terhadap pihak lain yang berkontribusi dalam 'amal secara benar. Juga kurangnya transparansi keuangan dengan tidak adanya pembukuan akhir tahun yang dilakukan oleh bendahara tentunya juga tidak sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati.
2. Faktor pendukung pada usaha bersama ini banyaknya berasal dari pemerintah yang selalu menunjang UMKM, serta kekompakan pihak-pihak yang berserikat pada usaha bersama ini. Sedangkan faktor penghambat juga berasal dari cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, serta kurangnya amanah atas tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Kelompok Wanita Tani, dan ketidak tegas an dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah terhadap LPJ yang seharusnya diberikan kepada pemerintah sebagai pembina yang juga menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat ber efek pada usaha bersama Kelompok Wanita Tani An-Nisa' kedepannya.

Tinjauan Fiqh Muamalah terkait usaha bersama yang dilakukan terdapat adanya unsur ketidak sesuaian antara akad yang telah disepakati dengan pelaksanaan yang dilakukan. Tentunya, proses kerjasama tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang kurang rinci dan jelas, dimana mereka harus berkontribusi '*amal* dan *mal* yang sama. Dan bendahara tidak amanah dalam melakukan kewajiban, sedangkan dalam syirkah keuangan merupakan hal sensitive dan harus selalu terbuka dan jujur dalam hal keuangan tersebut. Dalam hal ini, praktik kerjasama dalam usaha KWT An-Nisa' dapat dihukumi tidak sah secara syara' dan termasuk batil, sehingga dilarang oleh agama Islam.


B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut kepada para pihak berserikat:

1. Dalam melakukan usaha bersama agar halal dan diridhoi Allah Swt, sebaiknya pihak-pihak yang berserikat memperbarui akad secara rinci dan jelas agar tidak timbulnya gharar, lalu bersepakat untuk membuat sanksi atas kelalaian yang dilakukan dan menyebabkan kedzholiman antar sesama pihak, dan sebaiknya apabila pihak yang men jabat tidak amanah lagi

sebaiknya segera diganti agar usaha bersama ini dapat berjalan sebaik-baiknya dan tidak mendzholimi satu sama lain.

Pihak yang berserikat sebaiknya menjalankan amanah yang diberikan sebaik-baiknya, dan juga untuk kedepannya pihak yang berserikat lebih banyak melakukan evaluasi atas kerjasama yang dilakukan, setidaknya setiap panen selesai atau 1 kali 3 bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

1. Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
2. Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillahtuh*, (ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Perss, 2011.
3. Antoni, Nizar Usman dan Veithzal Rivai, *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2012.
4. Anwar, Syamsul dkk, *Antologi pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
5. Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
6. Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.
7. Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
8. Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
9. Darmanah, Garaika, *Metodologi Penelitian*, Lampung: CV Hira Tech, 2019.
10. Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
11. Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
12. Hdrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta; Erlangga, 2009.
13. Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
14. Katsir, Ibnu, *Al-Misbahul Munir Fi Tahzibi Tafsiri Ibni Katsir*, (ter. Abu Ihsan) Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
15. Khosyidi, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
16. Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama"*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan 4: 2016.



- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak, Maulana Hasanudin dan Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015..
- PHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rianse, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr: Beirut, 2008.
- Sahlan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Siddiqi M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, 2015.
- Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhendra, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Surachmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Syafi'I, Jafri Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pres, 2008.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thayyan, Abdullah bin Muhammad Ath-, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© HIKmah UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 (2013): h. 205.

Universitas Komputer Indonesia, “Pedeoman Penulisan Artikel,” *Jurnal Riset Akuntansi*, V. 8, no. 2 (2016), <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/54760%0A>

SKRIPSI

Deiana Balqis, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Syirkah ‘Inan Usaha Sarang Burung Walet Di Usaha Dagang Tina Kubu Babusalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir*”, Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2018.

Mailatul Musyafaah, *Bentuk dan Operasionalisasi Syirkah di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999.

Lia Nur Azizah, “*Analisis pelaksanaan Syirkah ‘Inan Pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi: IAIN Kudus, 2020.

Maratusolihah, *Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Lampiran Wawancara

Ketua Kwt An-Nisa'

1. Siapakah nama ibu?
2. Berapakah umur ibu sekarang ?
3. Bagaimana usaha bersama ini terbentuk dan kapan terbentuknya usaha ini?
4. Apakah usaha bersama ini sudah resmi?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan pada usaha bersama kelompok wanita tani An-Nisa'?
6. Berapa lama proses panen dan berapa kali panen terjadi dalam setahun?
7. Apakah dalam proses usaha bersama kelompok tani ini sudah melakukan perjanjian, dan apakah akad tersebut secara tertulis?
8. Apakah ada anggota yang komplain kepada ibu?
9. Apakah LPJ selalu ada setiap tahunnya?
10. Apakah dalam usaha bersama telah melakukan kesepakatan mengenai sanksi?
11. Apakah ibu mengetahui pentingnya kesepakatan itu di sepakati secara rinci dan jelas?

Sekretaris

1. Siapakah nama ibu?
2. Berapakah umur ibu sekarang ?
3. Bagaimana usaha bersama ini terbentuk dan kapan terbentuknya usaha ini?
4. Apakah usaha bersama ini sudah resmi?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan pada usaha bersama kelompok wanita tani An-Nisa'?
6. Berapa lama proses panen dan berapa kali panen terjadi dalam setahun?
7. Apakah dalam proses usaha bersama kelompok tani ini sudah melakukan perjanjian, dan apakah akad tersebut secara tertulis?
8. Berapakah banyak hasil panen dalam sekali panen?
9. Apakah ada anggota yang komplain kepada ibu terkait anggota yang kurang maksimal dalam bekerja?



C. Bendahara sekaligus pemilik toko penampung hasil panen

1. Siapakah nama ibu?
 2. Berapakah umur ibu sekarang ?
 3. Bagaimana usaha bersama ini terbentuk dan kapan terbentuknya usaha ini?
 4. Berapa keuntungan bersih pertahun?
 5. Bagaimana sistem pembagian keuntungan?
 6. Apakah ibu mendapatkan keuntungan dalam membantu menjualkan hasil panen?
 7. Apakah ibu sebagai bendahara bertanggung jawab selalu dalam membuat buku besar Kelompok tani setiap tahun?
 8. Bagaimana dengan anggota yang sakit melewati batas wajar akan tetapi mendapatkan keuntungan yang sama dengan pihak lainnya?
 9. Apakah ada anggota yang komplain kepada ibu terkait pembagian keuntungan secara merata?
- Anggota
1. Siapakah nama ibuk?
 2. Berapakah umur ibuk?
 3. Berapa kali ibuk panen padi dalam satu tahun?
 4. Berapakah lama proses pengerjaannya?
 5. Apakah ada ketidak sesuaian dalam pembagian keuntungan?
 6. Apakah dalam usaha bersama telah melakukan kesepakatan mengenai sanksi?
 7. Apakah ibuk mengetahui pentingnya kesepakatan itu di sepakati secara rinci dan jelas?
 8. Apakah ibuk pernah komplek kepada pemilik penggilingan padi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi

Hak cipta dilindungi undang-undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' (Studi di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)**, yang ditulis oleh:

Nama : **Hanifah Zakiyah**
 NIM : 11920222140
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3469/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 April 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HANIFAH ZAKIYAH
 NIM : 11920222140
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Syirkah Al-'Inan Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa' (Studi kasus di jorong bukik nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifly M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
WALI NAGARI TANJUANG BONAI

Alamat Jalan Raya Lintau – Payakumbuh Km 02 Tanjung Bonai Telpn (0752)777839

SURAT KETERANGAN

Nomor: 440 / 100 / WN-TB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: HANIFAH ZAKIYAH
NIM	: 11920222140
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Pekanbaru

Bahwa orang yang tersebut namanya diatas benar telah selesai Melaksanakan penelitian di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Usaha Bersama Pada Usaha Kelompok Wanita Tani An-Nisa & Rsquo: Studi Di Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”*.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Tanjung Bonai, 12 Juni 2023 M
23 Dzulkaidah 1444 H

PJ WALI NAGARI TANJUANG BONAI

BENDRIZAL, S.Pd.I



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56637
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9469/2023 Tanggal 4 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HANIFAH ZAKIYAH**
2. NIM / KTP : 11920222140
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : S1
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN USAHA BERSAMA PADA USAHA KELOMPOK WANITA TANI AN-NISA&RSQUO; STUDI DI JORONG BUKIK NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**
7. Lokasi Penelitian : **JORONG BUKIK NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.